NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

TENTANG KERJASAMA AKADEMIK DAN PENELITIAN
(*ON ACADEMIC AND RESEARCH COOPERATION*)

ANTARA / *BETWEEN*

UNIVERSITAS YARSI

Menara YARSI Kav. 13 Lt. 1, Jl. Letjen. Suprapto, RT. 10 / RW. 5, Senen, Cempaka Putih Timur, RT.10/RW.5, Jakarta Pusat 10410, Indonesia

DAN / *AND*

SWISS GERMAN UNIVERSITY (SGU)

Jalan Jalur Sutera Barat, No. 15, Alam Sutera,Tangerang 15143, Indonesia

Reference Number:
003/MOU/REK/UY/III/2018
SGU/MoU/Rec/A0025/IV/2018

Universitas YARSI dan SGU bermaksud meningkatkan kerjasama dalam lingkup nasional. Dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam kerjasama pada bidang pendidikan dan penelitian, PARA PIHAK bermaksud untuk mengembangkan dasar untuk pertukaran dan kolaborasi akademik, dan membuat Nota Kesepahaman (NK) ini. Kesepakatan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai terbentuknya hubungan hukum antara Para Pihak, kecuali sebagaimana yang secara khusus diatur dalam NK ini.

Universitas YARSI and SGU seek to promote cooperation in national scope. Considering their common interest in promoting mutual cooperation in the area of education and research, both parties, therefore, wish to expand the basis for friendly and cooperative educational exchange and academic collaboration, and have set forth the following Memorandum of Understanding (MoU). Nothing in this agreement shall be construed as creating a legal relationship between parties, except as specifically provided in this MoU.

PASAL I **TUJUAN**	***ARTICLE I*** ***PURPOSE***
Tujuan NK ini adalah untuk mengembangkan kerjasama akademik dan penelitian serta untuk meningkatkan hubungan dan kesepahaman timbal balik antara kedua universitas.	*The purpose of the MoU is to develop academic and research cooperation and to promote relations and mutual understanding between both universities.*

PASAL II RUANG LINGKUP KEGIATAN	*ARTICLE II* *SCOPE OF ACTIVITIES*
Untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama akademik, kedua universitas sepakat untuk:	*To promote and develop academic cooperation, both universities undertake the following ways:*
1. Mendukung kerjasama akademik dan penelitian antara kedua universitas.	*1. Encouraging academic and research cooperation between the universities.*
2. Mempersiapkan kegiatan penelitian bersama pada bidang kepentingan bersama.	*2. Setting-up joint research activities in areas of mutual interest.*
3. Mengundang anggota fakultas, ilmuwan peneliti dan/atau mahasiswa untuk pertukaran akademik.	*3. Inviting faculty members, research scholars and/or students for academic exchanges.*
4. Bertukar publikasi dan materi belajar mengajar lainnya.	*4. Exchanging publications and other teaching materials.*
5. Saling menjadi co-sponsor untuk seminar, kurus, workshop, dan acara akademik lainnya yang terkait dengan kepentingan bersama.	*5. Co-sponsoring seminars, courses, workshops and other academic meetings on matters of mutual benefit.*
6. Membantu pengembangan hubungan dan kerjasama dengan industri dan institusi lainnya.	*6. Assisting the development of relations and cooperation with industry and other institutions.*
7. Mengekplorasi pengembangan modul dan program bersama.	*7. Exploring the development of joint modules and programmes.*

PASAL III KEGIATAN DAN PENGATURAN KEUANGAN	*ARTICLE III* *ACTIVITIES AND FINANCIAL ARRANGEMENTS*
1. Kedua universitas sepakat bahwa segala penyelenggaraan khusus dan rencana kegiatan akan dinegosiasikan dan bergantung kepada ketersediaan dana dan sumber daya untuk masing-masing kegiatan. 2. Kedua universitas sepakat untuk mencari dukungan keuangan dari organisasi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana diatur dalam NK ini.	*1. Both universities agree that all specific arrangements and plans for activities are to be negotiated and are dependent on the availability of funds and resources for each such activity.* *2. Both universities agree to seek financial support from national and international organizations for the cooperative activities to be undertaken as stated under the terms of this MoU.*

PASAL IV PERJANJIAN KERJASAMA AKADEMIK NASIONAL	*ARTICLE IV* *NATIONAL AGREEMENT FOR ACADEMIC COOPERATION*
Pengaturan lebih rinci atas ruang lingkup segala kegiatan sebagaimana dimaksud dan disepakati dalam NK ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Akademik Nasional secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang akan melengkapi NK ini. Perjanjian Kerjasama Akademik Nasional akan meliputi:	*A detailed description of the scope of any activity described in this MoU and agreed to by the parties shall be defined in a written and signed National Agreement for Academic Cooperation, which shall supplement this MoU.* *A National Agreement for Academic Cooperation will include such items as:*

1. Penjelasan tanggung jawab masing-masing institusi atas kegiatan yang disepakati. 2. Jadwal atas suatu kegiatan. 3. Biaya dan sumber pembiayaan untuk masing-masing kegiatan. 4. Hal lainnya yang dianggap perlu untuk pengelolaan kegiatan yang efisien, sebagai contoh, prosedur dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual (lihat Pasal V di bawah).	*1. Elaboration of the responsibilities of each institution for the agreed activity.* *2. Schedule(s) for the specific activity.* *3. Budgets and sources of financing for each activity.* *4. Any other items deemed necessary for the efficient management of the activity, for example, procedures for and ownership of intellectual property rights (see Article V below).*

PASAL V **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI**	***ARTICLE V*** ***INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PUBLICATIONS***
1. Universitas YARSI dan SGU akan berbagi semua data dan temuan penelitian yang berhubungan dengan NK dan Perjanjian Kerjasama Akademik Nasional yang terkait. Kepemilikan atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya atas temuan, penemuan, dan produk yang merupakan hasil NK dan Perjanjian Kerjasama Akademik Nasional yang dapat berguna secara komersial akan ditentukan berdasarkan kontribusi Universitas YARSI dan SGU. 2. Persetujuan atas penggunaan dan publikasi setiap data dan temuan penelitian yang merupakan hasil kegiatan bersama dari NK dan Perjanjian Kerjasama Akademik Nasional terkait oleh salah satu pihak harus diberikan secara tertulis oleh pihak lainnya. 3. Pengaturan lebih rinci mengenai hak kekayaan intelektual dan publikasi akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Akademik Nasional atas masing-masing kegiatan.	*1. Universitas YARSI and SGU will share all data and research findings relating to this MoU and the relevant National Agreement for Academic Cooperation. Ownership of any patent rights, copyrights, and other intellectual property rights to any discoveries, inventions, and products resulting from this MoU and National Agreement for Academic Cooperation that may be commercially useful will be determined based on the contributions of Universitas YARSI and SGU.* *2. Approval for the utilization and publication of any data and research finding resulting from a joint activity relating to this MoU and the relevant National Agreement for Academic Cooperation by one of the Party shall be given by the other Party in writing.* *3. Detailed management of intellectual property rights and publications shall be defined and provided in National Agreement for Academic Cooperation of each activity.*

PASAL VI **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**	***ARTICLE VI*** ***SETTLEMENT OF DIFFERENCES***
Setiap perbedaan sudut pandang atau interpretasi atas NK ini harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.	*Any differing viewpoints or interpretations of this MoU shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation.*

PASAL VII KETENTUAN LAIN-LAIN	*ARTICLE VII* *MISCELLANEOUS*
1. NK ini hanya dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan para pihak. 2. NK ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan akan dengan sendirinya diperbaharui untuk setiap tahun setelahnya, kecuali diakhiri atau digantikan dengan NK baru. 3. NK ini dapat diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya. Dalam hal NK diakhiri, ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Akademik Nasional tetap berlaku sepanjang diperlukan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan berlanjut yang disepakati dalam Perjanjian. 4. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Korespondensi di antara Para Pihak dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris. 5. Apabila terjadi perbedaan penafsiran di antara teks Bahasa Indonesia dengan teks Bahasa Inggris dari Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia	*1. This MoU can only be amended in writing by mutual consent of both parties.* *2. This MoU shall be in effect from the date of its execution and be valid for the duration of 5 (five) years from the date hereof, and will be automatically renewed on an annual basis thereafter, unless terminated or replaced with a new MoU.* *3. This MoU may be terminated by either party by written notice at least 6 (six) months in advance. In case the MoU ceases to be in effect on account of termination thereof, the provisions of the National Agreement for Academic Cooperation shall continue to apply to the extent necessary to secure the continued implementation of existing activities as agreed upon in the agreement.* *4. This Agreement is made in Bahasa Indonesia and English Languages. Any correspondence between the Parties may be made either in the Bahasa Indonesia or in English.* *5. Should there be any discrepancy in interpretation between the Bahasa Indonesia text and the English text of this Agreement, the Bahasa Indonesia text shall prevail.*

NK ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, masing-masing adalah asli. Sebagai tanda persetujuan, NK ini ditandatangani oleh para wakilnya yang berwenang.	*This MoU is written in 2 (two) copies, both of which are authentic. As witness to their consent to this MoU, the appropriate authorities hereunto provide their signatures.*

For Universitas YARSI

Jakarta, 23 April 2018

UNIVERSITAS YARSI

Prof. Susi Endrini, Ph.D., M.Sc.
Rector

For SWISS GERMAN UNIVERSITY:

Tangerang, 23 April 2018

METERAI TEMPEL
FE66BAFF030573345
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. rer. nat. Filiana Santoso
Rector